

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR : 006.a/HK.01.01/K.KH-12/01/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Jaringan Hukum Nasional, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2017 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 010/HK.06.00/K.KH/02/2022 perihal Surat Keputusan Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota;
6. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 001/RT.02/K.KH-12/02/2022

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;
- PERTAMA :** Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ;
- KEDUA :** Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas untuk melakukan Inventarisasi seluruh Dokumentasi dan Informasi Hukum ;
- KETIGA :** Segala Biaya yang ditimbulkan akibat dari Surat keputusan ini dibebankan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;
- KEEMPAT :** Keputusan berlaku sejak ditetapkan;
- KELIMA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pulang Pisau
Pada Tanggal : 27 Januari 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
KETUA,**


ZAHROTUL MUFIDAH, S.Pd.I

Tembusan kepada Yth. :

4. Yth Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta
5. Yth Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
6. Arsip

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

NOMOR : 006.a/HK.01.01/K.KH-12/01/2024

TANGGAL : 27 Januari 2024

**STRUKTUR TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ZAHROTUL MUFIDAH, S.Pd.I	Ketua	Pembina
2.	SITI RAHMAWATI, S.Pd.I	Anggota	Pembina
3.	RENDY MEIKAEL CHRISTIAN, S.Th	Anggota	Pembina
4.	JINALDI, S.E, M.M	Koorsek	Penanggungjawab
5.	SYAHMAN, S.Kom	Pelaksana Teknis	Anggota
6.	YORYANTIE, S.E	Pelaksana Teknis	Anggota

Ditetapkan di : Pulang Pisau
Pada Tanggal : 27 Januari 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
KETUA,**


ZAHROTUL MUFIDAH, S.Pd.I